

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

4. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Objek Retribusi yaitu penyediaan fasilitas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- 2) Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan rumah pemotongan hewan.
- 3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menunjuk petugas Retribusi/petugas administrasi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- 4) Petugas Retribusi/petugas administrasi mendaftarkan Wajib Retribusi yang menghendaki layanan rumah potong hewan.
- 5) Petugas Retribusi/petugas administrasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi.
- 6) Petugas Retribusi/petugas administrasi menyampaikan formulir kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- 7) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan petugas Retribusi/petugas administrasi Retribusi yang ditunjuk.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menetapkan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sesuai dengan tarif Retribusi yang sudah ditentukan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- 3) SKRD sebagaimana dimaksud nomor 2), dapat berbentuk karcis atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas terhitung sejak diterbitkan SKRD/karcis/bukti pembayaran lain yang dipersamakan.
- 5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dibukukan oleh petugas pemungut Retribusi kedalam buku yang telah disediakan.